

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP
MENURUT PSAK NO. 16 DAN PSAP NO. 07 PADA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN
SUDOROHUSODO**



LENOS AMSTROMSUITO

1410321062

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAK NO. 16 DAN PSAP NO. 07 PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDOROHUSODO



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

LENOS AMSTROMSUITO

1410321062

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAK NO. 16 DAN PSAP NO. 07 PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDOROHUSODO

disusun dan diajukan oleh

LENOS AMSTROMSUITO

1410321062

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 21 September 2019

Pembimbing



Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si.AK,CA
NIDN: 0921026601

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI





ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAK NO. 16 DAN PSAP NO. 07 PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO

disusun dan diajukan oleh

LENOS AMSTROMSUITO
1410321062

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **21 September 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0921026601	Ketua	1..... 
2.	Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0926098702	Sekretaris	2..... 
3.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Anggota	3..... 
4.	Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0012077212	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lenos Amstromsuito

NIM : 1410321062

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 dan PSAP No. 07 Pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 01 September 2019

nembuat pernyataan

Lenos Amstromsuito

PRAKATA

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatu.

Syalom.

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada penulis sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Analisis Perlakuan Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 dan PSAP No. 07”. Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.A) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda Ari S.Pd dan Ibunda Tabitha Tasik penulis atas segala cinta dan kasih sayang, dukungan dan doa dari beliau yang tiada hentinya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih pula penulis ucapkan kepada dosen pembimbing Bapak Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si, AK, CA karena atas pengarahannya dan nasehatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mengantarkan penulis sampai gelar sarjana.

Seiring dengan rasa syukur atas terselesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan material dan morilnya sehingga segala kendala dapat diatasi. Untuk dengan rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Hj. Yusmaniar. Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Ibu Yasmi. S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar.
4. Ibu dr. Sriwati Palaguna, SPA., M.Kes selaku Direktur SDM dan Pendidikan yang memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
5. Kekasihku Sutriani yang selalu mengingatkan, menanyakan, menyemangati dalam penyusunan skripsi.
6. Keluarga yang sudah memotivasi penulis untuk menyelesaikan studinya. Terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
7. Teman-teman yang sudah menyemangati dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih dukungannya kepada penulis.
8. Dan semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses penyusunan ini. Terima Kasih.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan mendapatkan rejeki dari Yang Maha Kuasa. Amin

Makassar, 29 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET
TETAP MENURUT PSAK NO. 16 DAN PSAP NO. 07 PADA RSUP
Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO****LENOS AMSTROMSUITO
MUH. RIDWAN HASANUDDIN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap atas pengakuan pengukuran, pengeluaran, penyusutan penghentian dan penyajian pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pengujian dilakukan dengan menganalisis sejauh mana rumah sakit telah menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan teori, dimana berdasarkan PSAK No. 16 dan PSAP No. 07 dalam aktivitas rumah sakit.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif komparatif. Yaitu menjabarkan secara menyeluruh terhadap kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan dibandingkan dengan teori, sehingga didapatkan hasil yang diharapkan. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan bagian umum dan operasional serta data sekunder di peroleh dari literatur yang terkait dengan penelitian sekripsi ini.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan penyajian aset tetap praktiknya telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PSAK No 16 dan PSAP No 07.

Kata kunci: Akuntansi, Aset Tetap, PSAK No.16, PSAP No 07

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE ACCOUNTING TREATMENT OF FIXED ASSETS
ACCORDING TO PSAK NUMBER 16 AND PSAP NUMBER 07 AT
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO****LENOS AMSTROMSUITO
MUH. RIDWAN HASANUDDIN**

This study aims to analyze the accounting treatment of fixed assets for the recognition of measurements, expenses, depreciation and terminations at the Dr. Wahidin Sudirohusodo. Testing is done by analyzing the extent to which the hospital has implemented a fixed asset accounting policy in accordance with the theory, which is based on PSAK No. 16 and PSAP No. 07 in hospital activities.

This study uses a comparative qualitative descriptive analysis method. Namely describe thoroughly the accounting policies for fixed assets that are applied to the Central General Hospital Dr. Wahidin Sudirohusodo. And compared with the theory, so we get the expected results. Primary data sources were conducted by direct interviews with general and operational sections as well as secondary data obtained from the literature related to this thesis research.

The results of this study, indicate that the recognition, measurement, depreciation, termination and presentation of fixed assets in practice in accordance with the rules contained in PSAK No. 16 and PSAP No. 07.

Keywords: Accounting, Fixed Assets, PSAK No.16, PSAP No 07

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kajian Teori.....	7

2.1.1	Pengertian Akuntansi Aset Tetap.....	7
2.1.2	Klasifikasi Aset Tetap.....	8
2.1.3	Pengakuan Aset Tetap.....	10
2.1.4	Pengukuran Biaya Perolehan.....	11
2.1.5	Komponen Biaya Aset Tetap.....	17
2.1.6	Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap.....	18
2.1.7	Penyusutan Aset Tetap.....	19
2.1.8	Penghentian Pengakuan Aset Tetap.....	24
2.1.9	Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap.....	25
2.2	Hasil Penelitian yang Relevan.....	28
2.3	Kerangka Berfikir.....	29
BAB III	Metode Penelitian.....	30
3.1	Desain Penelitian.....	30
3.2	Lokasi Penelitian.....	30
3.3	Sumber Data.....	31
3.3.1	Data Primer.....	31
3.3.2	Data Sekunder.....	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5	Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1	Gambaran Umum.....	34
4.1.1	Sejarah RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.....	34
4.1.2	Visi dan Misi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.....	35

4.1.3 Struktur Organisasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.....	36
4.2 Hasil Penelitian.....	42
4.2.1 Pembagian Aset Tetap.....	42
4.2.2 Pengakuan Akuntansi Aset Tetap.....	43
4.2.3 Pengukuran Aset Tetap.....	45
4.2.4 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap.....	47
4.2.5 Penyusutan Aset Tetap.....	47
4.2.6 Penghentian Pengakuan Aset Tetap.....	48
4.2.7 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap.....	49
4.3 Pembahasan.....	50
4.3.1 Pengakuan Akuntansi Aset Tetap.....	50
4.3.2 Pengukuran Aset Tetap.....	51
4.3.3 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap.....	52
4.3.4 Penyusutan Aset Tetap.....	53
4.3.5 Penghentian Pengakuan Aset Tetap.....	54
4.3.6 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap.....	55
4.3.7 Perbandingan Perlakuan Aset Tetap.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian Aset Tetap.....	42
Tabel 4.2 Daftar aset tetap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	43
Tabel 4.3 Penyusutan aset tetap.....	49
Tabel 4.4 penyajian aset tetap.....	50
Tabel 4.5 Perbandingan Akuntansi Aset Tetap.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan penelitian.....62
2. Laporan Neraca RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.....63
3. Laporan BKPT RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.....64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor meningkat semakin pesat. Baik di sektor pemerintahan maupun swasta semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan kualitas pelayanan bagi konsumen atau masyarakat umum. Disamping itu, ada juga jenis perusahaan yang memang dalam kegiatan usahanya lebih memprioritaskan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Jenis organisasi tersebut dikenal dengan organisasi nirlaba (*non profit*) seperti yayasan (rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi) dan badan atau instansi pemerintah (Halim, 2012).

Untuk kelancaran kegiatan operasional organisasi nirlaba, diperlukan aset tetap dalam setiap kegiatannya, oleh karena itu aset sangat penting bagi organisasi nirlaba. Untuk organisasi nirlaba di bawah naungan pemerintah tentu mengacu pada peraturan pemerintah yakni peraturan gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini pengelolaan aset tetapnya, dan jika instansi pemerintah berstatus badan layanan umum maka dalam hal perlakuan aset tetapnya mengacu pada PSAK No 16 dan sebagai satuan kerja perangkat daerah pedoman PSAP No 07.

Pengelolaan aset tetap dalam PSAP No 07 merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi aset tetap yang meliputi pengakuan aset tetap, penentuan jumlah tercatat, pembebanan, rugi penurunan nilai, pelaporan, dan pertanggung jawaban selama diakui mampu memberikan manfaat ekonomis, sedangkan PSAK No 16 menyatakan pengelolaan aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran,

pengeluaran, penyusutan, penghentian pengakuan dan pengungkapan (Ariyati dkk, 2016).

Aset dimiliki dan digunakan perusahaan untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan, antara lain kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi, sewa, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lainnya. Semua aset tersebut digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap (Sadondang dkk, 2015).

Satuan kerja yang mempunyai potensi penerimaan yang cukup signifikan dalam bentuk pendapatan dari jasa yang dijalankan, diperkenankan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pengelolaan keuangan BLU dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat, sama seperti yang dilaksanakan dalam sektor *private*. Paradigma baru ini juga bisa disebut sebagai mewiraswastakan pemerintah. Tujuan utama penerapan praktik bisnis yang sehat dan mengelola sumber daya yang dimiliki adalah semata-mata dalam rangka peningkatan pelayanan (Ariyati dkk, 2016).

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa Satuan kerja BLU menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

Satuan kerja BLU juga harus tetap menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka konsolidasian laporan keuangan Kementerian Negara. Hal ini dikarenakan walaupun satuan kerja BLU bisa disamakan dengan *enterprise*, BLU tetap merupakan kepanjangan

tangan Kementerian Negara atau Lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga anggaran dan pelaporan keuangannya tetap dikendalikan secara ketat oleh Kementerian Negara atau Lembaga. (Ariyati dkk, 2016).

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan Rumah sakit milik pemerintah daerah Sulawesi Selatan yang berstatus BLUD, dalam pengelolaan Aset tetap sebagai BLUD seharusnya berpedoman pada PSAK No 16. Dan memiliki ruang lingkup kerja terkait perlakuan keuangan dan aset daerah yang pelaksanaan keuangannya berpedoman pada peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai rumah sakit yang telah berstatus BLUD, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sudah seharusnya menyusun laporan keuangan sebagai entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sebagai BLUD. Laporan keuangan SKPD disusun dengan pedoman SAP seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, sedangkan laporan keuangan BLUD disusun dengan pedoman SAK yang juga ditegaskan dalam Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis laporan keuangan BLUD.

Pedoman teknis laporan keuangan BLUD menggunakan pedoman SAK No. 16, sedangkan pengelolaan dan laporan keuangan SKPD berpedoman pada SAP No. 07. Pada akhir periode kedua laporan keuangan tersebut disusun menjadi laporan keuangan konsolidasi guna kepentingan konstituen atau *stakeholder*. Demikian halnya dengan pengelolaan dan pelaporan aset tetap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, untuk pengelolaan dan kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang harus mengakomodir dua standar akuntansi .

Sebagai RSUP yang sudah berstatus BLUD, aset tetap memiliki peranan penting dalam menopang jalannya kegiatan operasional di RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo yang menyediakan pelayanan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat. Sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan, sudah pasti RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar, misalnya tanah, gedung rumah sakit dan lain sebagainya, yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Dan aktivitas operasional RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan akuntansi aset tetap dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 16 dan PSAP No 07 Pada RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo, dengan judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Dan PSAP No 07 Pada RSUP Dr Wahidin Sudorohusodo**” .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di paparkan bahwasanya RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo adalah rumah sakit yang berstatus badan layanan umum daerah yang mempunyai potensi penerimaan cukup signifikan. Sehingga diperlukan analisis terkait atas perlakuan aset tetap seperti kemungkinan Kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi keuangan, serta besarnya persentase nilai aset tetap perusahaan menuntut pihak manajemen melakukan pengelolaan terhadap aset tetap guna kepentingan pemerintah dan *stakeholder*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk menghindari kerancuan juga keterbatasan waktu dan beberapa pertimbangan lainnya maka dilakukan batasan masalah penelitian. Yakni analisis difokuskan pada perlakuan akuntansi aset tetap dan kesesuaiannya pada PSAK No 16 dan PSAP No 07 pada RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang diangkat mengenai aset tetap, maka terdapat perumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 dan PSAK No 16 pada RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya satu hal yang diperoleh setelah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis apakah perlakuan akuntansi aset tetap sesuai menurut PSAP No 07 PSAK No 16 pada RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang penerapan akuntansi aset tetap pada RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada RSUP Dr. Wahidin Sudorohusodo.

b) Bagi Akademisi

- 1) Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi kepustakaan dan pemahaman tentang perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAK No. 16 atau PSAP No 07.
- 2) Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAK dan PSAP di masa mendatang.

c) Bagi perusahaan

- 1) Memberikan hasil analisis tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai berdasarkan PSAK No. 16 atau PSAP No 07.
- 2) Memberikan saran, masukan, sumbangan pemikiran dan solusi terhadap ketidaktepatan perlakuan akuntansi aset tetap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accounting*) adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang serta interpretasi dari hasil proses tersebut” (Lubis, 2014).

Menurut Harahap (2015), akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi/mengkomunikasikan tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, hutang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu atau periode tertentu.

Aset menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB) adalah “kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi atau kejadian yang sudah lalu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang meliputi proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dan mengkomunikasikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan untuk dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan” (Harahap, 2015).

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 16 paragraf 6, bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan untuk

produksi atau menyediakan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan di harapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No 07 paragraf 4, bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut Juan dan Wahyuni (2014) Karakteristik aset tetap adalah:

1. Aset tersebut digunakan dalam operasi. Hanya aset yang digunakan dalam operasi normal perusahaan saja yang dapat di klasifikasikan sebagai aset tetap (misalnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh *dealer* mobil untuk dijual kembali harus diperhitungkan sebagai persediaan).
2. Aset tersebut memiliki masa (umur) manfaat yang panjang. Lebih dari satu periode.
3. Aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap memiliki ciri substansi fisik kasat mata sehingga dibedakan dari aset tak berwujud seperti hak paten dan merek dagang.

2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Jenis-jenis aset tetap menurut Nordiawan dkk (2014), terdiri dari:

1. Tanah, termasuk diantaranya tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan oprasional entitas dan dalam kondisi siap pakai. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, maka pencatatan antara bangunan dan lahan (tanah) harus dipisahkan.

Khusus untuk bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan atau konstruksi yang dapat meningkatkan nilai lahan itu sendiri, maka pencatatannya dapat digabungkan dengan nilai lahan.

2. Gedung, dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kondisi siap pakai.
3. Peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektroknik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pencatatannya dilakukan dengan menambahkan nilai dari peralatan yang menjadi bagian dari mesin itu.
4. Inventaris, perlengkapan, yang melengkapi isi kantor misalnya. Termasuk perlengkapan pabrik, kantor, ataupun alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan. Contoh: inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, serta inventaris gudang.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan, mencakup jalan irigasi, dan jaringann yang di bangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap pakai.
6. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tersebut, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan oprerasional entitas pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

7. Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.1.3 Pengakuan Aset Tetap

Di dalam PSAK No.16 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset hanya jika memenuhi kriteria:

1. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis dari aset tersebut di masa yang akan datang.
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Kriteria pertama dipenuhi apabila tingkat kepastian aliran manfaat ekonomi pada saat pengakuan awal. Pada umumnya kriteria ini di penuhi apabila risiko dan imbalan kepemilikan aset tersebut telah diterima oleh perusahaan. Aset tetap yang diperoleh dari pasar dapat memenuhi kriteria kedua dengan mudah akibat adanya transaksi eksternal. Untuk aset tetap yang dibangun secara internal, pengukuran secara andal terhadap biaya yang timbul dalam pembangunan tersebut juga seringkali telah tersedia.

Sedangkan pengakuan aset tetap menurut PSAP No 07 dalam PP 71 tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. untuk dapat diakui sebagai sebagai aset hanya jika memenuhi kriteria :

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
5. Diperoleh atau di bangun dengan maksud untuk digunakan.

Dan pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan dan kepemilikannya berpindah. Dari dua standar akuntansi keuangan diatas dapat ditarik kesimpulan, Suatu aset diakui sebagai aset tetap jika perusahaan sudah memperkirakan akan menggunakan aset tersebut selama lebih dari satu periode, seperti suku cadang utama dan peralatan siap pakai yang dianggap sudah memenuhi kriteria aset tetap.

Menurut Mustamin (2013), manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset tetap adalah potensi dari aset tetap memberikan sumbangan kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan, atau berbentuk suatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas, atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.

Kriteria kedua untuk pengakuan dapat dilihat pada bukti transaksi pembelian aset. Dalam keadaan aset tetap yang dikonstruksi sendiri, pengukuran dapat diandalkan atas biaya yang dibuat dari transaksi dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan input lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

2.1.4 Pengukuran Biaya Perolehan

Dalam PSAK 16 Aset yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah

jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui. Seperti yang di kutip oleh Juan dan Wahyuni (2014), menyatakan bahwa biaya perolehan awal aset tetap yang meliputi:

1. Harga perolehannya.
2. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang di inginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset, liabilitas atas biaya tersebut timbul ketika aset diperoleh.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam PSAK No 16 paragraf 17 adalah:

1. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau perolehan aset tetap
2. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
 - a. Biaya *handling* dan penyerahan awal.
 - b. Biaya perakitan dan instalasi.
 - c. Biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik, setelah dikurangi hasil bersih penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut (misalnya, contoh produk dihasilkan dari peralatan yang sedang diuji).

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Dalam hal pengukuran baik PSAK No 16 maupun PSAP No 07 hampir sama. Hanya saja PSAK No 16 secara tegas tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tetap tersebut. Biaya tersebut diakui dalam laba rugi saat terjadinya.

Biaya perawatan sehari-hari terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai termasuk suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering disebut “biaya pemeliharaan dan perbaikan” aset tetap. Sedang dalam PSAP No 07 tidak dibahas secara kusus terkait perawatan sehari-hari. Beberapa cara untuk memperoleh aset tetap, diantaranya :

1. Pembelian Tunai

Seperti yang tercantum dalam PSAK No 16 paragraf 23 Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian tunai dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan. Yang termasuk didalamnya adalah harga faktur ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian aset seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Dalam PSAP No 07 paragraf 20 aset tetap di nilai atau di ukur dengan biaya perolehan.

2. Perolehan Melalui Pertukaran

Aset tetap dapat ditukarkan dengan tiga cara, diantaranya:

- a. Ditukar dengan surat berharga.
- b. Ditukar dengan aset tetap tidak sejenis.

c. Ditukar dengan aset tetap sejenis.

3. Diperoleh dari Donasi atau Hadiah

Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh dari donasi dicatat sebesar harga pasar atau nilai wajar aset pada saat itu. Dalam PSAP No 07, hamper sama dengan PSAK No 16 hanya saja itu berlaku jika aset donasi diserahkan tanpa persyaratan apapun yang dihubungkan dengan kewajiban suatu entitas kepada pemerintah.

Dan untuk pengakuan aset tetap yang diperoleh dari hibah (pemerintah) diukur sesuai dengan PSAK No 61 paragraf 08 yakni, hibah pemerintah tidak diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut, dan hibah akan diterima. Penerimaan atas hibah tidak dengan sendirinya memberikan bukti yang meyakinkan bahwa kondisi yang melekat pada hibah telah atau akan dipenuhi.

4. Aset Yang Dibangun Sendiri.

Menurut PSAK No 16 paragraf 22, biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian. Sedang dalam PSAP 07 paragraf 21 aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Menurut Juan dan Wahyuni (2014), nilai yang dapat diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan bergantung pada proses pengerjaannya. Apabila dikerjakan secara swakelola oleh unit pemerintahan biaya yang boleh diakui meliputi :

- a. Biaya yang secara langsung berhubungan dengan pengerjaan konstruksi dalam pengerjaan tersebut meliputi: biaya pengerjaan lapangan, biaya bahan, biaya penyewaan peralatan, biaya pemindahan peralatan, biaya rancangan, dan bantuan teknis yang berhubungan dengan proses konstruksi.
- b. Biaya lain yang dapat diatribusikan ke dalam kegiatan pembanguna, meliputi asuransi, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, biaya ATK, dan lain- lain.
- c. Biaya pinjaman apabila pembangunan tersebut dibiayai dengan biaya pinjaman.
- d. Biaya lain yang secara kusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Nilai yang dapat diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan apabila dikerjakan oleh pihak ketiga adalah :

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor terkait tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b. Kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada kontraktor terkait pekerjaan yang sudah diterima namun belum dilakukan pembayaran pada tanggal pelaporan.

- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga terkait pelaksanaan kontak konstruksi.
- d. Biaya pinjaman apabila pembangunan tersebut dibiayai dengan dana pinjaman.

Pada saat pembangunan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya, nilai yang tercatat dalam konstruksi harus pindahkan ke aset tetap yang bersangkutan.

Menurut Juan dan Wahyuni (2014), untuk pengukuran nilai wajar. Setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan teratur dan cukup umum agar dapat dipastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Untuk tanah dan bangunan, nilai wajarnya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang sudah profesional berdasarkan bukti pasar (PSAK No 16 paragraf 32). Sedangkan untuk pabrik dan peralatan biasanya dicatat sebesar nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Sedang dalam PSAP No 07 paragraf 59 tidak mengakui adanya revaluasi sebab penilainan kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

Dalam PSAP No 07 paragraf 62 tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan dan hak atastanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

2.1.5. Komponen Biaya Aset Tetap PSAK No 16 dan PSAP No 07

1. Tanah : biaya perolehan meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2. Peralatan dan mesin : biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
3. Gedung dan bangunan : biaya perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini termasuk diantaranya adalah harga pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4. Jalan, irigasi dan jaringan : biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang di keluarkan sampai Jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
5. Aset tetap lainnya : biaya perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan: biaya perolehan meliputi biaya pembayaran per termin atau pengeluaran dana sesuai dengan kemajuan (*progress*) pembangunan. Setelah konstruksi tersebut selesai, nilai yang tercantm di konstruksi dalam pengerjaan akan dimasukkan sebagai aset tetap.

2.1.6. Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap

Pengeluaran yang terkait aset tetap (setelah perolehan aset tetap) menurut PSAK No 16 paragraf 12 dan PSAP No 07 paragraf 29 dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Pengeluaran setelah aset tetap
2. Pengeluaran yang bersifat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja.

Menurut Juan dan Wahyuni (2014) akuntansi di Indonesia mempunyai perlakuan yang sama terhadap transaksi tersebut. Untuk kategori yang pertama, perlakuan akuntansi adalah dengan membebankan semua pengeluaran yang

terjadi sebagai belanja pemeliharaan. Alasannya adalah pengeluaran tersebut tidak menambah masa manfaat terhadap aset yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut hanya bersifat agar aset tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam proses operasional entitas.

Untuk pengeluaran yang termasuk kategori kedua, pengeluaran yang terjadi harus dikapitalisasi (ditambahkan ke aset yang bersangkutan) sehingga nilai buku dari aset tersebut bertambah. Alasannya adalah pengeluaran yang dilakukan menambah masa manfaat atau dari aset tersebut, sehingga biaya yang dikeluarkan seharusnya menjadi penambah nilai aset tetap yang bersangkutan.

2.1.7. Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAK 16 paragraf 6 pengertian umur manfaat adalah:

1. Periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh perusahaan, atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan akan diperoleh oleh perusahaan.

Pengertian nilai residu dari aset menurut PSAK No 16 paragraf 6 adalah jumlah estimasian yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.

Penyusutan merupakan proses alokasi biaya perolehan menjadi sedemikian sehingga jumlah yang disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya Kartikahadi dkk, (2012). Menurut Nordiawan dkk (2014) salah satu dasar yang mendasari penyusutan adalah perbandingan biaya dan pendapatan (*matching cost againsts revenue*). Dengan demikian aset

yang memberikan manfaat selama periode tertentu harus disusutkan nilainya sepanjang periode tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan definisi penyusutan adalah sebagai berikut: Penyusutan adalah jumlah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan kata lain penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan secara rasional kepada periode-periode dimana aset tersebut dinikmati manfaatnya. Adapun besarnya jumlah rupiah beban depresiasi hal ini akan tergantung kepada harga perolehan/pokok aset tetap; taksiran umur ekonomis; taksiran nilai sisa; (*residual value*) dan metode penyusutan yang digunakan.

Dalam PSAK No 16 Paragraf 6 dijelaskan bahwa, “penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah (paragraf 43).

Entitas mengalokasikan jumlah pengakuan awal aset pada bagian aset tetap yang signifikan dan menyusutkan secara terpisah setiap bagian tersebut. Misalnya, adalah tepat untuk menyusutkan secara terpisah antara badan pesawat dan mesin pada pesawat terbang, baik yang dimiliki sendiri maupun yang berasal dari sewa pembiayaan (paragraf 44). Sedang dalam PSAP No 07 Paragraf 53 dijelaskan bahwa, “penyusutan adalah alokasi jumlah yang sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan”.

Seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan nilai manfaat. Oleh karena itu, aset tetap akan disusutkan agar perusahaan dapat mengetahui bahwa nilai dari aset tetap yang tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai manfaat yang dimiliki aset tersebut. Pengalokasian manfaat atas aset tetap ini juga perlu dilakukan secara sistematis (PSAK No 16 paragraf 58).

Seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan nilai manfaat. Oleh karena itu, aset tetap akan disusutkan agar perusahaan dapat mengetahui bahwa nilai dari aset tetap yang tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai manfaat yang dimiliki aset tersebut. Pengalokasian manfaat atas aset tetap ini juga perlu dilakukan secara sistematis.

1. Metode Alokasi (Penyusutan)

Metode penyusutan menurut Kartikahadi dkk (2012) adalah:

a. Metode Penyusutan Garis Lurus

Metode penyusutan garis lurus adalah metode pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Dan metode penyusutan ini adalah metode penyusutan yang paling banyak digunakan oleh entitas, ciri-ciri metode garis lurus adalah:

- 1) Sederhana
- 2) Penyusutan perperiode tetap
- 3) Tidak memperhatikan pola penggunaan aset tetap

Rumus untuk menghitung penyusutan perperiode dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{harga perolehan} - \text{nilai sisa} = \frac{\text{jumlah yang dapat disusutkan}}{\text{umur manfaat/ekonomis}}$$

b) Metode Penyusutan Saldo Menurun

Aset tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesar pada periode awal masa pemakaiannya, dan akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang semakin besar di periode berikutnya seiring dengan semakin berkurangnya umur ekonomis atas aset tersebut. Rumus dari metode penyusutan penyusutan saldo menurun adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{tarif penyusutan} \times \text{nilai tercatat/buku}$$

$$\text{Nilai buku} = \text{harga perolehan} - \text{akumulasi penyusutan}$$

$$\text{Tarif} = 1 - n \frac{\text{Nilai Residu}}{\text{Harga Perolehan}}$$

Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomis masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomis masa depan aset tersebut Juan dan Wahyuni (2013).

2. Penurunan Nilai

PSAK No.16 menyatakan bahwa penurunan nilai aset tetap harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan PSAK NO 48 penurunan nilai aset (paragraf 63). Kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan harus dimasukkan dalam penentuan laba atau rugi pada saat kompensasi diakui menjadi piutang (paragraf 65). Misalnya

bila perusahaan mendapatkan penggantian asuransi atau dari pihak lainnya ketika aset tersebut turun nilainya.

PSAK No 16 menyatakan bahwa penurunan nilai atau kerugian aset tetap, klaim atas atau pembayaran kompensasi dari pihak ketiga, dan pembelian atau konstruksi selanjutnya atas penggantian aset adalah peristiwa ekonomi yang terpisah sehingga harus diperhitungkan secara terpisah pula. Sehingga entitas tidak bisa misalnya tidak mencatat rugi penurunan nilai karena menganggap sudah ada pnggantian dari pihak ketiga.

Pernyataan kusus tentang penurunan nilai terdapat dalam PSAK No 16 paragraf 66 yakni mensyaratkan bahwa:

- a. Penurunan nilai aset tetap harus diakui sesuai dengan PSAK No 48
- b. Penghentian aset tetap ditentukan sesuai dengan PSAK No 16.
- c. Kompensasi dari pihak ketiga harus dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat menjadi piutang

Sedangkan dalam PSAP No 07 paragraf 59 tidak mengakui adanya penurunan nilai aset tetap. Jika terjadi penyimpangan dari ketentuan pemerintah yang berlaku. Dalam keputusan penghentian dan penghapusan aset tetap dari perusahaan seringkali didorong oleh penurunan nilai aset sedangkan besarnya penghapusan sendiri didorong oleh kinerja perusahaan

2.1.8. Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Dan dalam PSAK NO 16 menyatakan bahwa aset tetap di hentikan pengakuannya (paragraf 67):

1. Pada saat di lepaskan atau

2. Pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan pelepasannya.

Dalam PSAK No 16 laba rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan sebagai selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset dan harus di akui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif (paragraf 68 dan 71).

Apabila menggunakan model revaluasi atau nilai wajar, Apabila pengakuan suatu aset di hentikan, maka praktik yang umum berlaku adalah semua akun terkait harus dihapuskan dari laporan keuangan. Oleh karenanya apabila asset tetap revaluasian sebelumnya dihentikan, bukan hanya jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusustannya saja yang harus dihapus, tetapi juga cadangan revaluasi terkait. Perlakuan terhadap cadangan revaluasi dapat dipindahkan secara langsung ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan (paragraf 39).

Dan dalam PSAP No 07 menyatakan bahwa aset tetap di hentikan pengakuannya (paragraf 77):

1. Pada saat di lepaskan atau
2. Pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan pelepasannya

Dalam PSAP No 07 paragraf 79 aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.9. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor (Harahap, 2015). Dari definisi tersebut diharapkan agar laporan keuangan dapat disajikan secara penuh. Dan laporan keuangan yang lengkap menurut (Harahap, 2015) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca,
2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Untuk penyusutan aset tetap menurut kartikahadi dkk (2012) mensyaratkan pengungkapan informasi untuk setiap kelompok aset sesuai PSAK dan PSAP yang dapat disusutkan adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto
2. Metode penyusutan, umur manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan
3. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
4. Penurunan nilai aset.
5. Nilai pertanggungan asuransi atas aset tetap, jika asuransi dilakukan dan pendapat manajemen apakah nilai tersebut memadai untuk itu.

Untuk aset tetap yang dicatat pada jumlah nilai wajar atau revaluasi PSAK NO 16 paragraf 78 mensyaratkan pengungkapan:

1. Tanggal efektif revaluasi
2. Apakah penilai independen dilibatkan
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset.
4. Penjelasan mengenai nilai wajar aset aset yang ditentukan secara langsung berdasar harga yang dapat diobservasi dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya
5. Jumlah tercatat setiap kelompok aset tetap jika aset tersebut dicatat dengan model biaya, bukan model penilaian
6. Surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

PSAK NO 16 (paragraf 75) Dalam catatan atas laporan keuangan juga perlu diungkapkan:

1. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik, dan aset yang dijamin untuk utang.
2. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan.
3. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap

4. Jumlah konsensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau di hentikan jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika selama periode pelaporan terdapat perubahan estimasi akuntansi yang berdampak material baik pada periode sekarang maupun pada periode yang akan datang, maka sifat dampak perubahan tersebut harus diungkapkan sehingga pembaca laporan keuangan mendapatkan informasi yang memadai sebagai bahan pertimbangan dalam menilai laporan keuangan. Perubahan estimasi dapat terjadi karena adanya perubahan pada estimasi nilai residu, estimasi nilai pembongkaraan, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap umur manfaat dan metode penyusutan Kartikahadi dkk (2012).

Dalam PSAP No 07 paragraf 80 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Mustamin (2013), meneliti tentang *Analisis pengakuan, pengukuran dan pelaporan aktiva tetap Berdasarkan psak no.16*. Dengan hasil penelitian pengakuan, pengukuran dan pelaporan aktiva tetap pada PT Hasjrat Abadi secara umum telah sesuai dengan PSAK No 16.

Sadondang dkk (2015). Meneliti Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16 (Revisi 2011) di RSUD Pancaran Kasih Manado dengan hasil penelitian Perlakuan akuntansi diterapkan oleh RSUD Pancaran Kasih Manado telah sesuai dengan PSAK No.16 (revisi 2011).

Debora dkk (2014). Meneliti tentang *Evaluasi penerapan perlakuan akuntansi aktiva tetap berdasarkan PSAK No 16 pada RSUP Prof. Dr.R.D. Kandou Manado*. Hasil evaluasi meunjukkan RSUP Prof.Dr.R.D Kandou menunjukkan Perlakuan akuntansi aktiva tetap secara umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan.


Putra (2013). Meneliti tentang *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada CV. Kombos Manado*. Hasil penelitian menunjukkan CV. Kombos Manado

dalam menjalankan kegiatan akuntansinya berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Perusahaan yang sudah mengarah pada PSAK No. 16 tentang aset tetap.

Iis Astria (2017). *Meneliti tentang analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Dr. Soeratno Gemolong Sragen*. Hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya sesuai yang terdapat penyusutan tidak berdasarkan masa manfaatnya.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Data diolah

Setiap rumah sakit yang bernaung di bawah badan hukum seharusnya juga sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan. Rumah sakit merupakan salah satu organisasi nirlaba yang dalam keseluruhan prosesnya harus sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada rumah sakit umum pusat Dr. Wahidin sudirohusodo yang sebagian besar aktifitasnya pasti menggunakan aset tetap dalam rumah sakit tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini dilakukan rancangan penelitian secara bertahap dimulai dari perancangan dan perencanaan penelitian, menentukan fokus penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Penelitian menggunakan deksriptif kualitatif komparatif. Menurut Sugiyono (2018) mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan klasifikasi dan analisis atau pengolahan data serta membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi.

Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2018) adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif, yang ditunjang dengan studi kepustakaan untuk memperkuat hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat lokasi pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan alamat Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 11, Tamalanrea Indah, 90245, Makassar, dengan subjek pegawai bagian tata usaha, pengelolaan aset tetap dan bagian keuangan. Tempat penelitian digunakan untuk

mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian Indriantoro dan Supomo (2014). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan Indriantoro dan Supomo (2014). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan antara lain gambaran umum mengenai RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut, serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, yaitu pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya Yusuf (2014).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan adalah apabila peneliti atau pewawancara menyusun rencana (*scedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku Yusuf (2014)

Pada metode wawancara ini, peneliti menggali dan mengumpulkan data penelitian dengan mengajukan pertanyaan semi-terstruktur secara lisan. Yang menjadi subjek dan responden dalam penelitian ini adalah bagian pengelolaan asset tetap. Selanjutnya peneliti mencatat apa yang dijawab oleh responden (subjek penelitian) sebagai data penelitian.

2. Observasi

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014), observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), obyek (benda) dan kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu. Penelitian ini melakukan observasi dengan mengamati langsung proses transaksi agar mendapatkan data yang objektif dan sistematis.

3. Studi pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Menurut Yusuf (2014), menjelaskan dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berbentuk teks tertulis, *artifacts*, gambar, maupun foto. Teknik dokumentasi adalah dengan mencari fakta mengenai hal atau variabel yang berupa data catatan, bukti atas catatan aset tetap, alur atau bagan, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data-data akuntansi yang berkaitan dengan transaksi bisnis atas aset tetap.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat di sajikan dan di informasikan kepada orang lain. Yang bertujuan untuk menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti Yusuf (2014).

Analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selanjutnya disepanjang melakukan penelitian. Jadi sejak memperoleh data baik dari lapangan maupun hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

Pada tahun 1947 didirikan Rumah Sakit dengan meminjam 2 (dua) bangsal Rumah Sakit Jiwa yang telah berdiri sejak tahun 1942 sebagai bangsal bedah dan penyakit dalam yang merupakan cikal bakal berdirinya Rumah sakit Umum (RSU) Dadi.

Pada tahun 1957 RSU Dadi yang berlokasi di jalan Lanto Dg. Pasewang No. 43 Makassar sebagai Rumah Sakit Pemda Tingkat I Sulawesi Selatan dan pada tahun 1993 menjadi Rumah Sakit dengan klasifikasi B. Pengembangan RSU dipindahkan ke Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar, berdekatan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Pada tahun 1994 RSU Dadi berubah menjadi Rumah Sakit vertikal milik Departemen Kesehatan dengan nama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Wahidin Sudirohusodo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 540/SK/VI/1994 sebagai Rumah Sakit kelas A dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan serta sebagai Rumah Sakit Rujukan tertinggi di Kawasan Timur Indonesia.

Pada tanggal 10 Desember 1995 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo ditetapkan menjadi Rumah Sakit unit Swadana dan pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-undang No. 30 tahun 1997 berubah menjadi Unit Pengguna Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan terbitnya peraturan Pemerintah R.I. No. 125 tahun 2000, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo beralih status kelembagaan menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), yang berlangsung selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2005. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/MenKes/SK/VII/2005 tanggal 11 agustus 2005 tentang penetapan 13 Eks Rumah Sakit PERJAN menjadi UPT DEPKES dengan penerapan pola PPK-BLU, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1677/MenKes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan tata kerja RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, maka sejak tahun januari tahun 2006 kelembagaan RSWS berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Depkes dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tahun 2014 RSWS memperoleh dua Akreditasi penting, yakni Akreditasi KARS Paripurna dan Akreditasi JCI. Pada tanggal 17 Oktober 2014 Kemenkes RI mengeluarkan Surat Keputusan no. HK.02.02/Menkes/390/2014 tentang penetapan status RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi rumah sakit rujukan Nasional.

4.1.2. Visi dan Misi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

Visi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

Menjadi *Academic Health Center* Terkemuka di Indonesia Tahun 2019

Misi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

1. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan yang berkualitas dan komprehensif.

2. Menumbuhkembangkan sistem manajemen organisasi yang efektif.
3. Mengampu rumah sakit jejaring di wilayah Indonesia Timur.

4.1.3. Struktur Organisasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

Suatu perusahaan akan berhasil dan mencapai prestasi kerja yang efektif dari karyawan apabila terdapat suatu sistem kerja yang baik. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam perusahaan memiliki suatu pembagian tugas dan tanggung jawab yang dinyatakan atau digambarkan secara jelas dalam struktur organisasi.

Manajemen RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dipimpin oleh direksi yang ditetapkan berdasarkan PP 125 tahun 2018 dengan susunan direksi dan struktur organisasi sebagai berikut :

Direktur Utama	: Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, M. Kes
Direktur Medik dan Keperawatan	: Prof. dr. Mansyur Arif PH.d, SpPK(K)
Direktur SDM dan Pendidikan	: dr. Sriwati Palaguna, Sp.A, M.Kes
Direktur Keuangan	: Agustinus Pasalli, SE, MM
Direktur Umum dan Operasional	: Drs. Jintan Ginting, Apt, M. Kes

Uraian tugas dan fungsi masing-masing direktur adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama

a. Tugas Utama

Memimpin Rumah Sakit sesuai dengan tujuan Rumah Sakit

b. Fungsi

- 1) Mengkoordinasi para direktur, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing
- 2) Melakukan koordinasi dengan dewan pengawas, menteri kesehatan dan menteri keuangan.

2. Direktur keuangan

a. Tugas Pokok

Memimpin, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, keuangan dan akuntansi Rumah Sakit.

b. Fungsi

- 1) Mengendalikan penggunaan biaya operasional sesuai dengan RKAP.
- 2) Menyelenggarakan administrasi umum, manajemen keuangan dan akuntansi rumah sakit.
- 3) Menyusun dan menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perjan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menyusun dan menetapkan biaya satuan dan tarif Rumah Sakit.
- 5) Mengendalikan dan memonitor aliran dana baik yang masuk maupun keluar perusahaan.

6) Mengawasi pengelolaan aliran dana intern.

7) Menyelenggarakan administrasi kegiatan direksi dan dewan pengawas.

3. Direktur Medik dan Perawatan

a. Tugas Pokok

Memimpin, Mengkoordinir, mengawasi, dan membina kegiatan pengelolaan SDM dan sarana rumah sakit.

b. Fungsi

1. Menyelenggarakan kegiatan penyiapan kebutuhan, penyediaan dan pengembangan fasilitas medis dan non medis.

2. Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan fasilitas medis dan nonmedis.

3. Mengkoordinasi kebutuhan rekrutman tenaga medis dan nonmedis serta kebutuhan keterampilan SDM.

4. Mengkoordinasi, mengawasi dan membina optimalisasi penggunaan dan operasional sarana dan prasarana Rumah Sakit.

5. Mengkoordinasi, mengawasi dan membina disiplin SDM Rumah sakit.

4. Direktur SDM dan Pendidikan

a. Tugas

Mengelola pelayan serta menyediakan fasilitas bagi terselenggaranya proses pendidikan dokter, dokter ahli, paramedik dan tenaga lainnya di Rumah sakit.

b. Fungsi

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pelayanan medik dan perawatan.
- 2) Mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan dokter dan dokter ahli dengan pihak fakultas kedokteran.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan paramedis dengan institusi pendidikan terkait.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan tenaga lainnya dengan instansi terkait.
- 5) Mengawasi jalannya proses pendidikan medik dan keperawatan.
- 6) Merumuskan standarisasi dan akreditasi pelayanan Rumah Sakit.
- 7) Membina para kepala divisi para bidangnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

5. Direktur Umum dan Operasional

a. Tugas


Memimpin, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, pengembangan, promosi dan kemitraan.

b. Fungsi

- 1) Menetapkan kebijakan perencanaan, evaluasi, pengembangan, promosi dan kemitraan.
- 2) Melakukan pembinaan dengan satuan organisasi intern dalam rangka perencanaan, evaluasi, pengembangan, promosi dan kemitraan.

- 3) Melakukan koordinasi dengan organisasi intern dan extern dalam rangka perencanaan, evaluasi, pengembangan, promosi dan kemitraan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pembagian Aset Tetap

Untuk lebih jelasnya, perbandingan pembagian aset tetap antara **RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo** dengan PSAK No 16 dan PSAP No 07 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Perbandingan Pembagian Aset Tetap

Pembagian Aset Tetap Pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	Pembagian Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16	Pembagian Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07
Tanah	Tanah	Tanah
Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya

(Sumber: data diolah, 2018)

Pada tabel diatas pembagian yang dilakukan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap aset tetapnya sudah sesuai atau tidak ada perbedaan dengan PSAK No 16 dan PSAP No 07. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam pengklasifikasian ini karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.

4.2.2 Pengakuan Akuntansi Aset Tetap

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan untuk mempermudah proses pencatatan aset tetap, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo mengklasifikasikan aset tetap kedalam 5 kategori, yaitu:

Tabel 4.2
Daftar Aset Tetap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp)
1.	Tanah	Rp. 861.190.516.000
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 613.165.052.678
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 426.638.318.285
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 28.801.554.998
5.	Aset tetap lainnya	Rp. 57.188.000
	Total aset tetap	Rp.1.929.852.629.961

(sumber: Data diolah 2018)

Rincian daftar aset tetap yang diperoleh dari laporan barang kuasa pengguna tahunan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo terdiri atas:

1. Tanah

Tanah di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan total nilai aset Rp. 861.190.516.000 yang terdiri dari:

- a. Tanah bangunan kantor Pemerintah sebesar Rp. 350.845.000.000
- b. Tanah bangunan rumah sakit sebesar Rp. 510.345.516.000

2. Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk kegiatan operasi terdiri dari:

- a. Alat besar sebesar Rp. 13.785.284.094
- b. Alat angkutan sebesar Rp. 7.556.171.204
- c. Alat bengkel sebesar Rp. 4.620.469.794
- d. Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp.8.333.793.388
- e. Alat kedokteran sebesar Rp. 577.600.013.852
- f. Alat laboratorium sebesar Rp. 76.481.601
- g. Alat keamanan sebesar Rp. 1.202.838.775

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan adalah jenis aset tetap dengan luas bangunan 4.544.2 M2 yang ada di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bersumber dari anggaran belanja pemerintah daerah dengan status bangunan milik pemerintah daerah Sulawesi Selatan yang terdiri dari :

- a. Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp. 1.083.369.000.
- b. Bangunan Gedung Kantor semi permanen sebesar Rp. 1.475.706.000.
- c. Bangunan Gedung Laboratorium permanen sebesar Rp. 5.807.432.000.
- d. Bangunan rumah sakit umum sebesar Rp 413.334.040.315.
- e. Selasar sebesar Rp. 2.645.413.970.
- f. Bangunan gedung tempat kerja lainnya semi permanen sebesar Rp. 129.354.000.
- g. Pagar Permanen sebesar Rp. 78.297.000.
- h. Bangunan Lainnya Rp. 2.084.706.000.

(sumber: RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo).

4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan irigasi dan Jaringan adalah aset tetap yang terdapat di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai salah satu jenis aset yang menunjang kegiatan operasional perusahaan. Jenis aset tersebut terdiri dari:

- a. Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebesar Rp. 15.894.681.692.
- b. Instalasi pembangkit listrik sebesar Rp. 6.374.523.298.
- c. Jalan khusus kompleks dan Jembatan Penyebrangan sebesar Rp. 6.532.350.000.

(sumber: RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo).

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam perlakuan aset tetapnya diketahui bahwa pengakuan aset tetap terjadi jika dan hanya jika kemungkinan besar aset yang dimiliki memberikan manfaat ekonomi bagi pihak rumah sakit dan biaya perolehan dapat diukur secara andal.

4.2.3 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar harga perolehannya. Dalam hal perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dibedakan menjadi:

1. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian

Aset yang diperoleh dalam bentuk pembelian diukur berdasarkan biaya perolehannya. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian langsung adalah peralatan

dengan total pembelian Rp. 613.165.052.678 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari:

- a. Alat besar sebesar Rp. 13.785.284.094
- b. Alat angkutan sebesar Rp. 7.556.171.204
- c. Alat bengkel sebesar Rp. 4.620.469.794
- d. Alat kantor dan alat rumah tangga sebesar Rp.8.333.793.388
- e. Alat kedokteran sebesar Rp. 577.600.013.852
- f. Alat laboratorium sebesar Rp. 76.481.601
- g. Alat keamanan sebesar Rp. 1.202.838.775

(sumber: LBKPT RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo)

2. Aset Tetap Yang Diperoleh Secara Non Moneter (Hibah)

Aset tetap yang diterima berupa hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari hibah adalah tanah, gedung dan bangunan dengan total perolehan Rp.1.287.828.834.285. (sumber: LBKPT RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo) yang terdiri dari:

- a. Tanah bangunan kantor Pemerintah sebesar Rp. 350.845.000.000.
- b. Tanah bangunan rumah sakit sebesar Rp. 510.345.516.000.
- c. Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp. 1.083.369.000.
- d. Bangunan Gedung Kantor semi permanen sebesar Rp. 1.475.706.000.
- e. Bangunan Gedung Laboratorium permanen sebesar Rp. 5.807.432.000.
- f. Bangunan rumah sakit umum sebesar Rp 413.334.040.315.
- g. Selasar sebesar Rp. 2.645.413.970.

- h. Bangunan gedung tempat kerja lainnya semi permanen sebesar Rp. 129.354.000.
- i. Pagar Permanen sebesar Rp. 78.297.000.
- j. Bangunan Lainnya Rp. 2.084.706.000.

4.2.4 Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki dan digunakan dalam usaha akan memerlukan pengeluaran yang tujuannya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan selama penggunaan aset tetap pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yaitu:

- a. Biaya Barang sebesar Rp. 1.553.537.907.
- b. Biaya Suku Cadang sebesar Rp. 6.469.020.919.
- c. Biaya Bahan Baku sebesar Rp. 1.368.470.348.
- d. Biaya Persediaan Lainnya Rp. 34.620.123.257.

(Sumber: Laporan posisi barang di neraca RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo).

4.2.5 Penyusutan Aset Tetap

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus yang mengacu KMK RI No 1981/menkes/sk/xii/2010 dengan hasil perhitungan penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	2018
Tanah	Rp. 861,190,516,000
Peralatan dan Mesin	Rp. 613,165,052,678
Gedung dan Bangunan	Rp. 426,638,318,285
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 28,801,554,998
Aset Tetap Lainnya	Rp. 57,188,000
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 486,806,794,166)
Jumlah Aset Tetap	Rp. 1,443,045,835,795

Sumber: neraca RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 2018

4.2.6 Penghentian dan Pelepasan Pengakuan Aset Tetap

Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan sebesar Rp. 1.096.830.537.

(sumber: Laporan posisi barang di neraca RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo)

4.2.7 Penyajian dan pengungkapan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan

Tabel 4.4
Penyajian Neraca RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
Per 31 Desember 2018

Aset Tetap	2018	2017
Tanah	Rp. 861,190,516,000	Rp. 861,190,516,000
Peralatan dan Mesin	Rp. 613,165,052,678	Rp. 561,052,375,328
Gedung dan Bangunan	Rp. 426,638,318,285	Rp. 452,370,437,191
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 28,801,554,998	Rp. 28,732,728,498
Aset Tetap Lainnya	Rp. 57,188,000	0
Akumulasi Penyusutan	(Rp. 486,806,794,166)	(Rp. 413,749,570,564)
Jumlah Aset Tetap	Rp. 1,443,045,835,795	Rp. 1,489,596,486,453

Sumber: Neraca RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 2018

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengakuan Akuntansi Aset Tetap

Dalam pengakuan aset tetap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo pencatatan sebesar harga perolehannya, aset dimiliki untuk manfaat dalam proses produksi. Biaya perolehan sesuai dengan masa manfaat digunakannya aset. Dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode atau 12 bulan. Digunakan dalam kegiatan operasional Rumah Sakit. Seperti pendapat Mustamin (2013) Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset tetap adalah potensi dari aset tetap memberikan sumbangan kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan, atau berbentuk suatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas, atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.

Hal tersebut sesuai dengan PSAK 16 paragraf 7

“Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika: kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut; dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal”.

Sedang dalam PSAP 07 paragraf 15

“aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh atau diterima serta disahkan hak kepemilikannya dan nilainya dapat diukur dengan handal ”. Artinya, dalam PSAP No 07 hanya saat hak kepemilikannya telah berpindah kepemilikan baru di akui sebagai asset tetap (untuk badan layanan umum).

4.3.2 Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap terjadi dimana dalam pencatatan biaya perolehan sudah dalam total hingga aset siap digunakan. Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi moneter pencatatannya didasarkan atas nilai dan aset yang diperoleh.

Sebagaimana telah sesuai dengan (PSAK No 16 paragraf 23):

“Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian tunai dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan. Yang termasuk di dalamnya adalah harga faktur ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian aset seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama , biaya pemasangan dan biaya percobaan”.

Dan PSAP No 07 paragraf 20 :

“Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan” .

4.3.3 Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap

Pengeluaran yang terjadi dalam aset tetap adalah guna merawat dan memperpanjang masa manfaat agar proses kegiatan rumah sakit tetap berjalan maksimal.

Penjelasan diatas sesuai dengan PSAP No. 07 paragraf 49:

“Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat asset bersangkutan”. Untuk pengeluaran biaya perawatan sehari-hari belum ada kebijakan khusus.

Dan PSAK No. 16 paragraf 12 dan 14:

“Sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 07, entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari asset bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui dalam laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai (*consumables*) termasuk di dalamnya suku cadang kecil. Pengeluaran pengeluaran untuk hal tersebut sering disebut “biaya pemeliharaan dan perbaikan” aset tetap.

4.3.4 Penyusutan Aset Tetap

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dimana ini mengacu KMK RI NO. 1981/menkes/sk/xii/2010 dengan hasil perhitungan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dimana mengurangi nilai aset tetap yang di catat di dalam neraca.

Penjelasan di atas telah sesuai PSAP No 07 paragraf 53-54:

“Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah.”

Dan PSAK No.16 (paragraf 44 dan 51):

“Setiap bagian aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Dan jumlah tersusutkan dari suatu aset harus dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya.”

4.3.5 Penghentian dan Pelepasan Pengakuan Aset Tetap

Dalam penghentian aset tetap yang jika sudah tidak bisa digunakan yang kemudian dipindahkan ke akun yang lain dan aset yang tidak bisa digunakan tersebut dilepas dengan cara dijual, dimusnahkan atau dikembalikan ke pemerintah.

Hal tersebut sesuai dengan PSAP No 07 paragraf 77:

“Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Dan pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dijual, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal negara.

Dan PSAK paragraf 67.

“Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat: dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

4.3.6 Penyajian dan pengungkapan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan

Di dalam penyajian aset tetap pada laporan posisi keuangan, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo menyajikannya secara terpisah seperti: Bangunan, Tanah, Mesin, Kendaraan, dan Inventaris Kantor. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo menyajikan juga aset tetap dalam neraca sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi penyusutannya.

Untuk metode penyusutannya, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo menggunakan metode garis lurus. Dan setiap aset tetap dalam RSUP Dr. Wahidin

Sudirohusodo, harga perolehannya dapat dilihat dalam daftar aset tetap, begitu juga dengan akumulasi penyusutan, kita bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset tetap.

4.3.7 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan PSAK No. 16 dan PSAP N0 07

Tabel 4.5
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Dengan PSAK No. 16 dan PSAP No 07

Perlakuan akuntansi	PSAK No. 16	PSAP No. 07	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	Tingkat kesesuaian	
				PSAK	PSAP
Pengakuan	Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.	Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.	Memiliki manfaat dalam proses produksi.	✓	✓
	Biaya perolehan dapat diukur secara andal.	Biaya perolehan dapat diukur secara andal.	Biaya perolehan sesuai masa manfaat.	✓	✓
	Masa manfaat lebih dari satu periode.	Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Masa manfaat lebih dari satu periode atau 12 bulan.	✓	✓
	Digunakan untuk operasi	Untuk digunakan	Digunakan dalam kegiatan	✓	✓

	normal entitas.	oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan untuk dijual.	operasional Rumah Sakit.		
Pengukuran	Biaya perolehan suatu asset meliputi harga belinya dan termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain.	Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya , termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dapat membawa aset tersebut ke kondisi siap pakai.	Pencatatannya sebesar harga belinya serta biaya-biaya lain sudah termasuk dalam total biaya perolehan.	✓	✓
	Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam transaksi nonmoneter, biaya perolehannya diukur pada nilai wajar dari aset tersebut	Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat	Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi non-moneter pencatatannya didasarkan atas nilai wajar dari aset yang diperoleh.	✓	✓

		perolehan.			
Pengeluaran	Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, standar kinerja, atau mutu produksi harus ditambahkan pada jumlah tercatat pada aset bersangkutan.	Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang digunakan untuk merawat dan memperpanjang masa penggunaan aset tetap.	✓	✓
Penyusutan	Jumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya. Dan Beban penyusutan untuk setiap periode harus dikui dalam laba rugi kecuali jika beban tersebut dimasukkan	Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan Operasional.	Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca.	✓	✓

	dalam jumlah tercatat aset lain.				
	Mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya antara lain, metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah unit.	Mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya antara lain, metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah unit	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo mencatat biaya penyusutan aset tetap secara sistematis dan rasional selama pemanfaatan aset tetap metode penyusutan yang digunakan perusahaan adalah metode garis lurus	✓	✓
Penghentian	Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.	Aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.	Aset tetap yang tidak dipergunakan lagi dalam operasi dimasukkan ke dalam kelompok aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi.	✓	✓
	Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (misalnya: dijual, disewakan berdasarkan sewa pembiayaan,	Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dijual, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal negara	Aset yang sudah melewati masa manfaat dan tidak lagi digunakan oleh perusahaan bisa dilepas perusahaan. Adapun cara pelepasan aset tetap yang	✓	✓

	atau disumbangkan)		dilakukan oleh entitas, yaitu dengan cara dijual, dimusnahkan maupun di kembalikan kepada pemerintah daerah.		
Penyajian dan pengungkapan	Aset Tetap disajikan dalam neraca sebesar nilai perolehan aset tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.	Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.	Penyajian aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan aset yang bersangkutan.	✓	✓
	Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.	Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.	Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus.	✓	✓
	Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.	Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.	Laporan keuangan mengungkapkan Rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan mutasi dan penambahan aset tetap lainnya.	✓	✓

Sumber: Data diolah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perlakuan akuntansi aset tetap yang di dilakukan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo pada prinsipnya sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan.
2. Pengakuan aset tetap pada RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo secara umum telah sesuai dengan PSAK No.16 maupun PSAP No 07. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan pengeluaran atas aset tetap yaitu pengeluaran kas dan pengeluaran pendapatan misalnya biaya suku cadang.
3. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan penaksiran atas masa manfaat atau melakukan penyusutan terhadap aset tetap menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan atas aset tetap. Pemakaian (kecuali tanah yang masa manfaatnya tidak terbatas) aset tetap yang telah habis masa manfaatnya terkadang masih tetap digunakan kecuali jika sudah tidak berfungsi dengan baik atau rusak aset tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional. Dalam mencatat penyusutan atas aset tetap RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo telah sesuai dengan PSAK No.16 maupun PSAP No 07.
4. Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo pada waktu aset tetap dihentikan atau dilepaskan dari pemakaian maka dimasukkan dulu ke dalam akun aset tidak digunakan dalam operasai pemerintahan untuk kemudian semua

akun yang berhubungan dengan aset tersebut dihapuskan. Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo pelepasan aset tetap dengan cara dijual secara lelang, dihibahkan, maupun dimusnahkan.

5. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam Penyajian dan Pengungkapan aset tetap dalam Laporan Keuangan, secara umum tidak menyimpang dari pola yang terdapat pada Standar Akuntansi Keuangan, hanya saja, penyajian akumulasi penyusutannya tidak dilakukan secara terpisah yaitu akumulasi penyusutan seluruh aset tetap digabungkan dalam satu nilai.

5.2 Saran

1. Sebaiknya perusahaan melakukan akumulasi penyusutan disetiap jenis aset tetap kecuali tanah, agar menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui langsung berapa harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan disetiap jenis aset tetap.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya lebih mengembangkan judul penelitian, objek penelitian serta subjek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyati, Rina.,Margani, Pinasti., Negini Kencono, Putri. (2016). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pada Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas*. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Debora,Veronika., Sondakh, Jullie J., Pusung Rudy J. (2014). *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berdasarkan Psak No.16 Pada Rsup Prof.Dr.R.D. Kandou Manado*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Halim, Abdul. (2016). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2015). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Iis Astria (2017). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada RSUD Dr. Soeratno Gemolong Sragen*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta. IAI.
- Indrianto, Nur., Supomo, Bambang. (2014). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Juan, Ng Eng & Wahyuni, Ersu Tri. 2014. *Panduan praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi kedua. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kartikahadi, Hans., Sinaga, Rosita Uli., Syamsul, Marliyana., Siregar, Silvia Veronica. (2012). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan Sak Berbasis Ifrs*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Lena Siggelkow (2013) Analisis penghapusan aset tetap pada perusahaan UNI EROPA. *HHL Worjing Paper*. Vol 12 No.2
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2014). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustamin, Fitrah. (2013). *Analisis pengakuan, pengukuran dan pelaporan aktiva tetap Berdasarkan PSAK No16*. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, 401-409.
- Nasution. (2013). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nordiawan, Dedi., Sondi Iswahyudi Putra., Rahmawati, M. (2014). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (www.djpk.depkeu.go.id)

Sadondang, Paulina Amanda., Sondakh, Jullie J., Budiarmo, Novi Swandari. (2015). Analisis *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No.16* (Revisi 2011) di RSUD Pancaran Kasih Manado. *Jurnal Accountability*. Vol. 4 No.1. 12- 26.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.

Trio Mandala Putra. (2013). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Cv. Kombos Manado*. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Yusuf, Muri . (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

LAMPIRAN

1. Surat keterangan Penelitian

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
 Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tantelemba, Makassar, Kode Pos 90245
 Telp. (0411) 584675 – 585818 (Aurung), Fax. (0411) 587626
 Laman : www.rupawahidin.com Surat Elektronik : satrap@wahidin.com

Nomor: **LB.02.04/2.3/ (A-7) 2019** 31 Juli 2019
 Hal: **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kabag Umum

Dengan ini kami hadapkan peneliti dari

Nama	Lenos Armstrongulbu
Stambuk	1410321062
Prog. Studi	S1 Akuntansi Keuangan
Instit.	Fak. Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Univ. Fajar
No. HP	085243361769

Yang bersangkutan akan melakukan penelitian dengan judul **"Analisa Perilaku Akuntansi Aset Tetap pada RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo"** sesuai dengan permohonan peneliti dari Dekan Fak. Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Univ. Fajar, dengan nomor **0995/BIDFEIS-UMIPA/VI/2019**, tertanggal 18 Juli 2019. Penelitian ini berlangsung selama bulan Agustus s.d Oktober 2019, dengan catatan selama penelitian berlangsung peneliti

1. Wajib memakai ID Card selama berada di lingkungan rumah sakit
2. Wajib mematuhi peraturan dan tata-tib yang berlaku
3. Tidak mengganggu proses pelayanan terhadap pasien
4. Tidak diperbolehkan membawa status pasien keluar dari Ruang Rawat Medis
5. Tidak diperbolehkan mengantol gambar pasien dan identitas pasien harus dirahasiakan
6. Setelah selesai penelitian wajib melapor ke **bagian satrap**

Demikian untuk di pergunakan sebagaimana mestinya


 dr. Sriwati Palaguna, SpA, M.Kes
 NIP 196105151987032008

KETERANGAN SELESAI MENGUMPULKAN DATA PENELITIAN
 Berkas ini disampaikan bahwa mahasiswa yang telah selesai studi ini

Nama	Lenos Armstrongulbu
Stambuk	1410321062
Prog. Studi	S1 Akuntansi Keuangan
Instit.	Fak. Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Univ. Fajar

BENAR telah melakukan penelitian pada bulan Agustus s.d Oktober 2019, dengan mematuhi peraturan yang berlaku dan ikut memungut biaya pelayanan dan keselamatan pasien. Demikian keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Makassar
s.d

2. Laporan Neraca RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA 034 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI 04 UNIT JEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI 1300 SULAWESI SELATAN
SATUAN KERJA 040004 RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

JENIS KEWENANGAN 000 RANTON DAERAH

ASET TETAP	2018	2017	Perubahan	%
Tanah Badan Layanan Umum	85.777.304.000	85.777.304.000	0	0,00
Peralatan dan Meub. Badan Layanan Umum	501.014.130.980	501.014.130.980	0	0,00
Gedung dan Bangunan, Badan Layanan Umum	472.898.408.333	422.898.408.333	50.000.000.000	11,82
Akumul. Depresiasi dan Amortisasi Badan Layanan Umum	27.450.522.145	27.450.522.145	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	0	395.862.802.472	395.862.802.472	0,00
JUMLAH ASET TETAP	641.475.824.958	641.475.824.958	0	0,00

ASET TETAP	2018	2017	Perubahan	%
Tanah	85.100.518.000	85.100.518.000	0	0,00
Peralatan dan Meub.	513.193.282.879	501.012.273.378	12.181.009.501	2,43
Gedung dan Bangunan	426.858.218.280	432.376.417.181	-5.518.198.901	-1,28
Akumul. Depresiasi dan Amortisasi	28.601.364.999	28.730.726.499	-129.361.500	-0,45
Akumulasi Penyusutan	0	37.186.385	37.186.385	0,00
Akumulasi Penurunan	0	72.367.203.402	72.367.203.402	0,00
JUMLAH ASET TETAP	1.443.949.181.758	1.443.296.694.455	652.487.307.303	0,45

